

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan dan perkembangan seni, ilmu pengetahuan dan sastra dari waktu ke waktu memegang peranan penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Bidang seni, ilmu pengetahuan dan sastra merupakan bagian dari benda tidak berwujud (imaterial object) karena dilindungi oleh hak kebendaan yang merupakan bagian dari kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual dihubungkan erat dengan benda tidak berwujud yang berasal dari pikiran manusia dilindungi serta merupakan karya intelektual yang lahir dari rasa, cipta manusia. Hasil karya oleh pencipta ini disebut dengan hak cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pencipta yang secara otomatis timbul yang didasarkan prinsip deklaratif setelah ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi batasan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak Atas Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HKI) dapat dideskripsikan sebagai hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.

HKI secara umum dapat digolongkan ke dalam dua kategori utama, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri. Ruang lingkup hak cipta adalah karya cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, sedangkan ruang lingkup hak kekayaan industri adalah dalam bidang teknologi. Hak cipta terdiri atas hak ekonomi (*economic rights*) dan hak moral (*moral rights*). Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun Hak Cipta atau Hak Terkait telah dialihkan.

HKI dikategorikan sebagai hak atas kekayaan mengingat HKI pada akhirnya menghasilkan karya-karya intelektual berupa; pengetahuan, seni, sastra, teknologi, dimana dalam mewujudkannya membutuhkan pengorbanan tenaga, waktu biaya, dan pikiran. Adanya pengorbanan tersebut menjadikan karya intelektual tersebut

menjadi memiliki nilai dan dapat dinilai dengan uang. Apabila ditambah dengan manfaat ekonomi yang dapat dinikmati, maka nilai ekonomi yang melekat menumbuhkan konsepsi kekayaan (*property*) terhadap karya-karya intelektual tadi. Adapun yang dimaksud dengan hak ekonomi adalah hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas HKI. Dikatakan sebagai hak ekonomi karena HKI termasuk sebuah benda yang dapat dinilai dengan uang Hak cipta sebagai hak ekonomi dapat dilihat dari penerapan hak eksklusif.

Dari segi hukum, perlu dipahami bahwa yang dilindungi oleh hukum adalah HKI, bukan benda material bentuk jelmaan HKI. Alasannya adalah HKI merupakan Hak Eksklusif yang hanya ada dan melekat pada pemilik atau pemegang hak, sehingga pihak lain apabila ingin memanfaatkan atau menggunakan hak tersebut untuk menciptakan atau memproduksi benda material bentuk jelmaannya wajib memperoleh lisensi (izin) dari pemilik atau pemegang hak. Film atau sinematografi masuk dan dalam ranah HKI khususnya hak cipta sebagai ciptaan yang dilindungi. Diatur dalam Pasal 40 huruf m pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang selanjutnya disebut UU Hak Cipta. Karya sinematografi merupakan media komunikasi massa gambar gerak, yang meliputi: film dokumenter, film iklan, reportase, atau film cerita yang dibuat dengan skenario dan film kartun. Jenis-jenis sinematografi yang dipublikasikan dari Ciptaan merupakan suatu objek Hak Terkait dengan Hak Cipta, dan merupakan Ciptaan yang tingkat asli dan kreatifitasnya melibatkan banyak pihak yang memiliki kontribusi atas dibuatnya Ciptaan tersebut. Suatu hasil karya cipta merupakan suatu hak eksklusif bagi pencipta (Pasal 1 angka 1 UU Hak Cipta) dan mereka berhak dalam mengontrol penyebaran atas karya ciptanya melalui penyiaran yang disertai lisensi serta pemberitahuan terdahulu kepada pemegang hak cipta.

Menghitung banyaknya jumlah film yang diproduksi setiap tahunnya, tentunya meningkatkan keantusiasan masyarakat serta dapat memberikan keuntungan bagi pencipta tersebut. Namun terdapat kasus yang dapat ditemukan penyebaran karya film tanpa lisensi resmi sebagaimana yang terjadi pada film sejauh ini melangkah yang dimana sutradara film tersebut melayangkan somasi dikarenakan Kemendikbud RI diduga melakukan pelanggaran terhadap hak cipta film dokumenter tersebut dikarenakan telah melakukan penayangan, modifikasi dan

mutilasi film Sejauh kumelangkah tanpa sepengetahuan dan izin dari pemegang hak cipta tersebut.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin mendorong upayaupaya pembaharuan dalam pemanfaatan hasil-hasil teknologi dalam proses belajar. Para guru dituntut agar mampu menggunakan alat-alat yang dapat disediakan oleh sekolah, dan tidak menutup kemungkinan bahwa alat-alat tersebut sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman.

Menurut Hamalik guru harus memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang media pembelajaran yang meliputi:

- a. Media sebagai alat komunikasi guna lebih mengefektifkan proses belajar mengajar;
- b. Fungsi media dalam rangka mencapai tujuan pendidikan;
- c. Seluk beluk proses belajar;
- d. Hubungan antara metode mengajar dan media pendidikan;
- e. Nilai atau manfaat media pendidikan dalam pengajaran;
- f. Pemilihan dan penggunaan media pendidikan;
- g. Berbagai jenis alat dan teknik media pendidikan;
- h. Media pendidikan dalam setiap mata pelajaran;
- i. Usaha inovasi dalam media pendidikan.

Media sebagai salah satu komponen dari pengajaran yang sangat berpengaruh terhadap proses pembelajaran. Dengan adanya media pembelajaran diharapkan mampu meningkatkan kualitas hasil belajar siswa. Media pembelajaran digunakan sebagai saluran untuk menyampaikan materi dari guru kepada siswa. Dengan adanya media yang mendukung proses pembelajaran, akan mampu meningkatkan hasil belajar siswa. Media pembelajaran juga dianggap efektif untuk meningkatkan motivasi belajar siswa sehingga dapat meningkatkan hasil belajar siswa.

Menurut Santoso S. Hamijaya media merupakan semua bentuk perantara yang dipakai orang penyebar ide, sehingga ide atau gagasan itu sampai pada penerima. Media merupakan salah satu komponen pengajaran yang sangat berpengaruh terhadap proses pembelajaran. Dengan adanya media yang mendukung dalam proses pembelajaran maka dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Media pembelajaran dipakai sebagai saluran atau alat perantara untuk

menyampaikan informasi kepada siswa. Dengan adanya media yang kreatif maka mampu merangsang siswa untuk menyukai pelajaran tersebut. Media pembelajaran juga dapat menambah efektifitas komunikasi dan interaksi antara pengajar dan siswa. Media pembelajaran juga dapat meningkatkan motivasi belajar siswa yang berpengaruh pada peningkatan hasil belajar siswa.

Selanjutnya Hamalik menyatakan bahwa salah satu tolak ukur keberhasilan pembelajaran adalah daya serap atau hasil belajar yang dicapai siswa dalam belajar. Dimana daya serap berdasarkan hasil evaluasi belajar dan upaya dalam meningkatkan keberhasilan belajar siswa dapat dilakukan dengan perbaikan pada proses pembelajaran, baik metode dalam pencapaian materi maupun media yang digunakan dalam penyajian materi. Serta menurut Nana Sudjana dan Ahmad Rivai bahwa: “salah satu cara dalam meningkatkan motivasi dan daya serap siswa dalam belajar adalah menggunakan media yang dapat membantu proses belajar mengajar. Media pengajaran dapat mempertinggi proses belajar siswa dalam pengajaran yang pada gilirannya diharapkan dapat mempertinggi hasil belajar yang dicapainya” Untuk mengatasi kebosanan siswa tersebut perlu menggunakan media yang menyajikan audio visual dalam bentuk film yang berisikan materi ajar yang sedang dipelajari sehingga membantu siswa dalam memahami materi dengan jelas. Teknologi audio-visual cara menghasilkan atau menyampaikan materi dengan menggunakan mesin-mesin mekanis dan elektronik untuk menyajikan pesan-pesan audio dan visual. Pengajaran melalui audio-visual adalah produksi dan pemanfaatan materi yang penyerapannya melalui pandangan dan pendengaran serta tidak seluruhnya tergantung kepada pemahaman atau simbol-simbol yang serupa. Penerapan model teknologi audio-visual diduga dapat menjadi solusi untuk mempengaruhi hasil belajar ranah afektif, ranah kognitif, dan ranah psikomotor siswa tersebut.

Pemanfaatan audio visual ini terbukti memberikan dampak positif terhadap daya serap siswa dalam memahami suatu pelajaran seperti dari penayangan film dokumenter yang telah dibuktikan di dalam 2 jurnal yakni Pengaruh Pemanfaatan Media Film Dokumenter Terhadap Hasil Belajar IPS dengan lokasi penelitiann di SMPN 1 Buay Bahuga Way Kanan, dan di dalam jurnal Pemanfaatan Film Dokumenter dan Foto-foto Kesejarahan Sebagai Media Dalam Pembelajaran

Kooperatif Tipe *Student Teams Achievement Divisions* (STAD) Untuk Meningkatkan Aktivitas dan Hasil Belajar IPS Di Kelas X Tata Busana SMKN 2 Singaraja serta di dalam jurnal Pemanfaatan Film Dokumenter Melalui Metode Pembelajaran *Group Investigation* Untuk Meningkatkan Prestasi Belajar Sosiologi Pada Kelas X IIS 4 SMAN 1 Karanganyar Tahun Pelajaran 2016/2017.

Maka dari itu, setelah dilakukan rapat kerja antara Kemendikbud RI dengan Komisi X DRR RI pada tanggal 27 Maret 2020 maka dicanangkan program belajar dari rumah sebagaimana mulai efektif pada bulan April 2020. Program Belajar dari Rumah merupakan bentuk upaya Kemendikbud membantu terselenggaranya pendidikan bagi semua kalangan masyarakat di masa darurat Covid-19, khususnya membantu masyarakat yang memiliki keterbatasan pada akses internet, baik karena tantangan ekonomi maupun letak geografis. Program belajar dari rumah ini ditayangkan di beberapa saluran media massa, seperti di dalam TV Edukasi Kemendikbud, TVRI, Kanal Youtube Televisi Edukasi dan Kanal Youtube Rumah Belajar Kemendikbud RI yang diperuntukkan untuk peserta didik dengan jenjang PAUD dan Sekolah Dasar dan dimulai per tanggal 1 April – 3 Juni 2021.

Adapun konten atau materi pembelajaran yang disajikan akan fokus pada peningkatan literasi, numerasi, serta penumbuhan karakter peserta didik. Kemendikbud juga akan melakukan monitoring dan evaluasi mengenai program ini bersama dengan lembaga nonpemerintah. Program belajar dari rumah tersebut, secara aturan telah diatur di dalam Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar Dari Rumah Dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19 dan Surat Edaran Mendikbud Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pendidikan Dalam Masa Darurat Covid-19.

Sebagaimana tercantum di dalam Surat Edaran Menterian Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar tersebut, tujuan dari adanya program belajar dari rumah ini yakni sebagai berikut:

1. Memastikan pemenuhan hak peserta didik untuk mendapatkan layanan pendidikan selama darurat Covid-19.
2. Melindungi warga satuan pendidikan dari dampak buruk Covid-19.

3. Mencegah penyebaran dan penularan Covid-19 di satuan pendidikan.
4. Memastikan pemenuhan dukungan psikososial bagi pendidik, peserta didik, dan orang tua.

Berdasarkan keterangan Staf Ahli Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bidang Regulasi, Chatarina Muliana Girsang kegiatan BDR/Belajar dari rumah ini akan dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi peserta didik, tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum serta difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup, antara lain mengenai pandemi Covid-19.

Bahwa dalam perjalanannya implementasi program belajar dari rumah ini, terdapat beberapa permasalahan yang terjadi, yakni seperti pemanfaatan film dokumenter sejauh ku melangkah itu sendiri. Awal mula kasus posisi dari pelanggaran hak cipta ini bermula pada tanggal 9 April 2020, program Belajar Dari Rumah (BDR) yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selanjutnya disebut Kemendikbud pada masa pandemi Covid-19. Tujuan dari ditayangkannya film *Sejauh Ku Melangkah* tersebut ialah untuk mengedukasi masyarakat dan menumbuhkembangkan minat baca, dan pembentukan karakter pada peserta didik. Namun di samping itu ternyata banyak permasalahan yang mengikutinya, yakni ketika pada saat pertama kali Staf Ahli Kemendikbud meminta In-Docs (Yayasan Masyarakat Mandiri Film Indonesia) untuk merekomendasikan film dokumenter Indonesia guna ditayangkan dalam program BDR Kemendikbud di TVRI. Respons dari pihak In-Docs ialah meminta draft kontrak atau MoU supaya kedua belah pihak sama-sama melaksanakan tindakan tertib hukum dan mengetahui bagaimana skema kerjasama yang akan dijalin ke depannya dalam rekomendasi film dokumenter tersebut, namun ternyata tidak ada tanggapan kembali terkait hal tersebut dari pihak Kemendikbud.

Perlu diketahui bahwa film dokumenter ini telah berkontrak dengan Aljazeera International (AJI-Malaysia) **dengan** kewajiban bahwa film dokumenter tersebut wajib ditayangkan secara perdana di platform TV AL Jazeera. Namun, secara sepihak dan tanpa sepengetahuan pemilik dan pemegang hak cipta, film *Sejauh Ku Melangkah* telah ditayangkan pada program BDR Kemendikbud di TVRI dan pada tanggal 25 Juni 2020 telah disiarkan di Usee TV tanpa adanya kontrak, tanpa izin

dan tanpa pemberitahuan serta tidak adanya itikad baik kepada In-Docs ataupun pemegang hak cipta.

Film dokumenter “Sejauh yang saya jalani” tidak hanya diberi logo Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan TVRI, tetapi juga terdapat beberapa *scene* yang dipotong dan dimodifikasi, sehingga pesan yang seharusnya tersampaikan mengenai isu disabilitas ini menjadi hilang dan tidak tersampaikan dengan benar. Kesalahan lainnya adalah pengiriman uang yang dilakukan secara sepihak oleh Kemendikbud kepada In-Docs melalui rekening nama pribadi/perorangan sebesar Rp.1.500.000.

Pada 6 Juli 2020, Kemendikbud secara resmi, mengeluarkan surat permintaan maaf dan berjanji akan membantu dalam penghapusan film Sejauh Ku Melangkah dari tayangan Usee TV. Selain itu, pada 10-18 Agustus 2020, Kemendikbud hadir dalam mediasi bersama kuasa hukum pemegang hak cipta. Pada 2 Oktober 2020, Ucu Agustin melalui kuasa hukumnya melayangkan somasi kepada Kemendikbud, TVRI dan Usee TV, serta menyatakan bahwa ketiga institusi pemerintah ini telah melakukan perbuatan melawan hukum dan menjadi contoh yang tidak baik bagi masyarakat terutama dalam bidang hak cipta atas kekayaan intelektual film.

Dari penjelasan di atas, menjadi suatu ketertarikan bagi penulis untuk menulis penelitian ini dan menjadikan ciri khas dari penelitian ini dimana pemerintah yang seharusnya mengayomi dan mendidik masyarakat untuk bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku menjadi pihak dengan tidak beritikad baik dalam melakukan tindakannya terkhusus dalam hal penayangan film Sejauh Ku Melangkah.

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, maka diangkat judul skripsi **“PEMANFAATAN HAK CIPTA OLEH LEMBAGA PEMERINTAH PADA PENAYANGAN FILM PROGRAM BELAJAR DARI RUMAH TANPA IZIN PEMEGANG HAK CIPTA”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat ditarik rumusan masalah yakni:

1. Bagaimana pemanfaatan Hak Cipta oleh Kemendikbud RI dalam penayangan film “Sejauh Kumelangkah” pada program belajar dari rumah tanpa izin pemegang hak cipta?
2. Bagaimana seharusnya pemanfaatan Hak Cipta milik orang lain oleh Lembaga Pemerintah dalam penayangan film untuk keperluan program Pemerintah?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penulisan pada penelitian ini diberikan batasan yakni mengenai bagaimana pemanfaatan hak cipta oleh Kemendikbud dalam penayangan film sejauh ku melangkah pada program belajar dari rumah tanpa izin pemegang hak cipta dan bagaimana tindakan seharusnya terkait pemanfaatan hak cipta milik orang lain oleh lembaga pemerintah dalam penayangan film untuk keperluan program pemerintah.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a) Untuk menjelaskan mengenai pemanfaatan hak cipta yang telah dilakukan oleh Kemendikbud RI dalam penayangan film “sejauh ku melangkah” pada program belajar dari rumah tanpa izin pemegang hak cipta.
 - b) Untuk menganalisis dan mengetahui bagaimana seharusnya pemanfaatan hak cipta yang sesuai hukum positif hak cipta orang lain oleh lembaga pemerintah dalam penayangan film untuk keperluan program pemerintah.

2. Manfaat Penelitian

a) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan mengenai hukum bisnis terkhusus mengenai pemanfaatan hak cipta oleh Kemendikbud RI dalam penayangan film sejauh ke melangkah pada program belajar dari rumah tanpa izin pemegang hak cipta dan bagaimana seharusnya pemanfaatan hak cipta milik orang lain oleh lembaga pemerintah dalam penayangan film untuk keperluan program pemerintah.

b) Manfaat Praktis

Secara praktis, penulisan penelitian ini diharapkan mampu memberikan suatu manfaat bagi praktisi hukum dan pejabat publik dan masyarakat terkait pemanfaatan terhadap hak cipta yang dilakukan oleh lembaga pemerintah serta bagaimana tindakan yang seharusnya dalam melakukan pemanfaatan hak cipta milik orang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

E. Metodologi Penelitian

1) Jenis Penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.

2) Pendekatan Masalah

Dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan fakta dan pendekatan undang-undang. Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan perundang-undangan yaitu pendekatan yang membahas mengenai peraturan perundang-undangan yang relevan dan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Sedangkan pendekatan fakta merupakan pengkajian terhadap fakta-fakta yang menjadi permasalahan hukum yang terjadi.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian tugas akhir ini ialah:

- a) Bahan Hukum Primer
 - UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
 - UU No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman.
 - UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
 - UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 - Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1989 tentang Penerjemahan Dan/Atau Perbanyak Ciptaan Untuk Kepentingan Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, Penelitian dan Pengembangan.
 - Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 14 Tahun 2015, No. 26 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten Dan/Atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta Dan/Atau Hak Terkait Dalam Sistem Elektronik.
 - Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar Dari Rumah Dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19.
 - Surat Edaran Mendikbud Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pendidikan Dalam Masa Darurat Covid-19.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penulisan penelitian ini ialah artikel ilmiah, buku mengenai ilmu hukum dan hasil karya lainnya yang relevan dan dapat menunjang dalam pembahasan terkait permasalahan dalam penelitian ini.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dapat diperoleh melalui kamus hukum dan ensiklopedia yang mampu membantu menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

4. Cara Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah teknik studi dokumen, teknik wawancara dan teknik observasi langsung. Pada dasarnya, teknik kepastakaan/studi dokumen adalah suatu bentuk teknik yang paling awal digunakan dalam setiap penelitian hukum. Teknik ini lumrah digunakan baik dalam penelitian hukum normatif maupun dalam penelitian hukum empiris. Pelaksanaan teknik ini dilakukan dengan cara mencari literatur, baik dalam bentuk cetak (fisik) maupun file *soft copy* (non fisik) yang memiliki relevansi dengan pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Adapun sumber yang dapat digunakan yakni berupa buku, jurnal, laporan penelitian, maupun dokumen-dokumen relevan lainnya. Teknik observasi langsung merupakan teknik pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan secara langsung atau tanpa alat terhadap gejala-gejala subjek yang diteliti, baik dalam situasi yang sebenarnya maupun dilakukan dalam situasi buatan yang khusus diadakan.

5. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data pada penulisan skripsi ini digunakan teknik deskripsi. Teknik deskripsi dilakukan dengan menjelaskan kondisi hukum ataupun kondisi sosial yang ada. Dilakukan secara deskriptif yaitu dengan meringkas dan memilih data yang diperoleh menjadi suatu data lengkap yang relevan dengan isu hukum yang ada di dalam penulisan skripsi ini dan

nantinya akan dianalisis. Dalam penulisan ini data disusun secara sistematis, diklasifikasikan dihubungkan antara satu data dengan yang lainnya, dilakukan interpretasi untuk memahami makna data dalam situasi sosial dan dilakukan penafsiran terhadap data primer dan data sekunder dari penelitian ini. Selanjutnya dianalisa secara kualitatif sehingga mendapatkan gambaran yang jelas dari isu hukum dalam penulisan ini. Setelah dilakukan analisis dengan cara kualitatif kemudian data diolah dan disajikan secara deskriptif, kualitatif dan sistematis.